



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2019/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Beurandang, Gampong Padang Keulele, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Lembah Sabil, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 09 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/MS.Bpd pada tanggal 10 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 10 Februari 2012 Miladiyah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/04/11/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 10 Februari 2012.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : MUHAMMAD KHARASYI, Tempat Tanggal Lahir, Cot Bak U 04 Agustus 2013, Jenis Kelamin Laki-Laki / 5 Tahun 6 Bulan.
3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Gampong Cot Bak U, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya selama ± 4 Tahun, kemudian pindah ke Padang Keulele, dan seterusnya.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan ± 1 Tahun. Kemudian pada tahun 2013 mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat cemburu yang berlebihan
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat
 - c. Tergugat mencaci apa yang telah diberikan kepada Penggugat
 - d. Tergugat tidak pernah berkata jujur
 - e. Tergugat kalau rebut dengan Penggugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya
 - f. Tergugat selingkuh
 - g. Tergugat selalu mengikutserta orang tuanya / mengadu pada orang tuanya setiap ada masalah dengan Penggugat
 - h. Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat

5. Bahwa itulah point-point yang sebenarnya;
Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019



6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak tahun 2017 dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya.

7. Bahwa keributan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh Keluarga Penggugat sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil.

8. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tidak mungkin tercapai karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut.

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup berlasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat perdamaian kepada Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019



Tergugat pada sidang pertama tanggal 23 Januari 2019 dan sidang kedua tanggal 30 Januari 2019 tidak datang menghadap kepersidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

▪ **Bukti Surat**

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andriani, (Penggugat) NIK : 1112074107930002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 31 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan nomor : 10/04/II/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 10 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Surat Rekomendasi Untuk Gugatan Cerai Nomor 415/004/2020/2019. Yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Padang Keulele, Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 09 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019



▪ **Bukti Saksi**

1. **Saksi I.** Umur 50 tahun. Agama Islam. Pendidikan SD. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Gampong Padang Keulele, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Andriani dan Tergugat bernama M. Effendi;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Padang Keulele, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal-awal pernikahan, rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat aman dan damai-damai saja tetapi sekarang ini antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, tepatnya sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah pulang lagi pada penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan rumah tangga mereka sekarang tidak harmonis lagi adalah karena Tergugat melakukan kekerasan di dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat pencemburu, dan juga Tergugat tidak mau

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019



bergaul dalam masyarakat, dan juga Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat sendiri pertengkaran mulut antara penggugat dengan tergugat dan juga Tergugat suka memukul kalau sudah terjadi pertengkaran;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan oleh pihak aparatur kampung, akan tetapi perdamaian tersebut tidak pernah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II. Umur 27 tahun. Agama Islam. Pendidikan SMA. Pekerjaan Swasta,. Alamat di Gampong Padang Keulele, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Andriani dan Tergugat bernama M. Effendi;
- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 tetapi saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulan pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Padang Keulele, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal-awal pernikahan, rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat aman dan damai-damai saja

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019



tetapi sekarang ini antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang satu tahun lamanya, tepatnya sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah pulang lagi pada penggugat sampai sekarang; dan mereka sudah pernah bercerai di kampung sebanyak 3 kali, dan juga dirujuk sudah tiga kali;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat pencemburu, Tergugat tidak mau bergaul dalam masyarakat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan oleh pihak aparat desa akan tetapi tidak berhasil, saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali, apalagi Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari satu tahun lamanya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Tergugat pada sidang terakhir tanggal 06 Februari 2019 dengan agenda membacakan hasil musyawarah Majelis Hakim, Tergugat datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dan ingin berdamai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai gugatan cerai yang diajukan Penggugat yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Oleh karena itu, Penggugat memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan Tergugat pada sidang pertama tanggal 23 Januari 2019 dan sidang kedua tanggal 30 Januari 2019 tidak datang menghadap kepersidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan;

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka 2 telah memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat cemburu yang berlebihan, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat mencaci apa yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah berkata jujur, Tergugat kalau rebut dengan Penggugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya, Tergugat selingkuh, Tergugat selalu mengikutserta orang tuanya / mengadu pada orang tuanya setiap ada masalah dengan Penggugat, Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, dikeluarkan oleh pejabat Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019



umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.3 yang diajukan Penggugat, alat bukti tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran, telah diupayakan damai oleh keluarga dan aparaturnya, akan tetapi tidak berhasil, telah mendapat rekomendasi untuk mengajukan perceraian ke Mahkamah Syariah Blangpidie, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan masih membutuhkan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim menilai saksi I dan saksi II Penggugat adalah orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Penggugat Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019



tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 171 jo Pasal 175 R.Bg), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, saksi pertama (Syamsiah Binti Nurdin) dan (Safran Bin Yusuf) pengetahuannya berdasarkan atas penglihatan dan pendengaran langsung, sehingga secara materil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat keluarga Penggugat yang bernama (Syamsiah Binti Nurdin) dan (Safran Bin Yusuf), diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun bahkan sudah pisah rumah, dan pihak keluarga sudah mendamaikan, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa/kejadian dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 yang lalu sudah mulai tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah pulang lagi pada penggugat sampai sekarang; dan

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019



mereka sudah pernah bercerai di kampung sebanyak 3 kali, dan juga dirujuk sudah tiga kali;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan saling peduli;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan berdamai, namun Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah pulang lagi pada penggugat sampai sekarang; dan mereka sudah pernah bercerai di kampung sebanyak 3 kali, dan juga dirujuk sudah tiga kali;
- Bahwa sejak tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak peduli satu sama lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia satu dengan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019



lainnya, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai kehendak aturan di atas tidak dapat terwujud, sebagaimana dapat dilihat dari unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setidaknya sejak tahun 2013 yang lalu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 yang lalu, di mana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, Majelis Hakim di setiap persidangan juga selalu berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersatu kembali dengan Tergugat, tetapi ternyata Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, oleh karena Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap ketidaksukaan dan tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka atas sikap Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan batin yang terjalin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019



“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *“Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami istri, oleh karena itu mencegah terjadinya kerusakan harus lebih diutamakan ketimbang meraih kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya :

“Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan.”;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya kaedah fiqhiyah lain, selanjutnya pendapat ini dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim,

yaitu : **الضرر يزال**, artinya : kemudaratannya itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019



kitab al-Syifa' seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش.

Artinya :

"Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudharatan dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau."

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba'i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya :

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019



"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

- إذا اشتد عدم رغبة الزوجة
لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan tetapi kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitumnya angka 4 telah mohon agar membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 Hijriah yang terdiri dari **Amrin Salim, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Murniati, S.H.**, dan **Pahrudin Ritonga, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Ilyas Daud, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Murniati, S.H.

Pahrudin Ritonga, S.H.I.

Panitera,

H. Ilyas Daud, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00	
2.....	Biaya Proses	Rp.
50.000,00		
3.....	Biaya Panggilan	Rp.
390.000,00		
4.....	Biaya Redaksi	Rp.
5.000,00		
5.....	Biaya Meterai	Rp.
6.000,00		

Jumlah.....Rp. 481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/MS.Bpd, tanggal 6 Februari 2019

18